

## KEKERASAN VERBAL: TAFSIR TEMATIK AL QUR'AN DALAM TERM SUKHRIYAH, LAMZ, HUMAZAH

### Verbal Violence: A Thematic Interpretation of the Qur'an in the Terms Sukhriyah, Lamz, and Humazah

Miftahul a'la, Kasuwi Saeban, Ahmad Manshur

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

miftahulala@gmail.com; kasuwi.saiban@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 21, 2026	Apr 18, 2026	Apr 30, 2026	May 5, 2026

#### Abstract

Although verbal violence has been widely studied from psychological and communication perspectives, studies that specifically discuss its conceptualization in the Qur'an through thematic exegesis of the terms *sukhriyah*, *lamz*, and *humazah* remain limited. This study aimed to analyze the semantic nuances of these three terms, identify the hierarchy of Divine sanctions against verbal violence, and formulate their relevance to contemporary communication ethics. This study used a qualitative approach with the thematic exegesis method (*tafsir maudhu'i*) integrated with Toshihiko Izutsu's semantic analysis. Data were obtained through a literature review of primary sources in the form of the Qur'an and classical and modern exegetical works, supported by relevant secondary literature. The results showed that *sukhriyah*, *lamz*, and *humazah* represent gradations of verbal violence, ranging from superiority-based mockery and personal reproach to harsh verbal abuse. The Qur'an prohibits such behavior through a progressive and educational hierarchy of sanctions, including moral condemnation, negative social labeling as *zalimūn*, the eschatological threat of the Hellfire of *Huṭamah*, and the door of repentance as a path to rehabilitation. These findings contribute to the

development of Qur'anic communication ethics theory by offering a gradational framework of verbal violence that goes beyond the principle of positive communication alone. Thus, the Qur'anic approach provides a preventive-rehabilitative model relevant to addressing contemporary phenomena such as cyberbullying and hate speech. The implications of this study include enriching the literature on thematic exegesis and providing practical guidance for educators, parents, and digital policymakers in building a civilized communication culture based on Qur'anic values.

**Keywords:** Verbal Violence; Thematic Qur'anic Exegesis; *Sukbriyah*; *Lamz*; *Humazab*

**Abstrak:** Meskipun kekerasan verbal telah banyak dikaji dalam perspektif psikologi dan komunikasi, kajian yang secara khusus membahas konseptualisasinya dalam Al-Qur'an melalui tafsir tematik terhadap term *sukbriyah*, *lamz*, dan *humazab* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nuansa semantik ketiga term tersebut, mengidentifikasi hierarki sanksi Ilahiah terhadap kekerasan verbal, serta merumuskan relevansinya bagi etika komunikasi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) yang diintegrasikan dengan analisis semantik Toshihiko Izutsu. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir klasik dan modern, didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sukbriyah*, *lamz*, dan *humazab* merepresentasikan gradasi kekerasan verbal, mulai dari olok-olok berbasis superioritas, celaan personal, hingga makian keras. Al-Qur'an melarang perilaku tersebut melalui hierarki sanksi yang bersifat progresif dan edukatif, meliputi celaan moral, pelabelan sosial negatif sebagai *zālimin*, ancaman eskatologis neraka *Huṭamah*, serta pintu taubat sebagai jalan rehabilitasi. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori etika komunikasi Qur'ani dengan menawarkan kerangka gradasi kekerasan verbal yang melampaui prinsip komunikasi positif semata. Dengan demikian, pendekatan Al-Qur'an menyediakan model preventif-rehabilitatif yang relevan untuk menangani fenomena kontemporer seperti perundungan siber dan ujaran kebencian. Implikasi penelitian ini mencakup pengayaan literatur tafsir tematik serta penyediaan panduan praktis bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan digital dalam membangun budaya komunikasi yang beradab berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.

**Kata Kunci:** Kekerasan Verbal; Tafsir Tematik Al-Qur'an; *Sukbriyah*; *Lamz*; *Humazab*

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia sebagai makhluk sosial dapat membangun interaksi, menyampaikan gagasan, mengekspresikan emosi, serta membentuk identitas diri dan sosial serta membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan untuk disebarluaskan (Arini, 2023). Di balik potensi konstruktifnya, bahasa juga dapat menjadi instrumen destruktif yang melukai, merendahkan, dan menghancurkan martabat orang lain. Fenomena inilah yang dikenal sebagai kekerasan verbal (*verbal abuse*) (Lulu Chamdliyah et al., 2022).

Kekerasan verbal telah menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa mayoritas anak Indonesia pernah mengalami kekerasan verbal di sekolah atau di lingkungan rumah. Kekerasan verbal seringkali tidak disadari oleh pelaku karena dianggap sebagai hal yang biasa, bagian dari candaan, atau bentuk pendisiplinan. Padahal, dampaknya sangat serius bagi perkembangan psikologis korban (Siregar et al., 2025). Tidak seperti kekerasan fisik yang meninggalkan bekas kasat mata, kekerasan verbal melukai jiwa, merendahkan martabat, dan menghancurkan harga diri korban secara perlahan namun pasti (Lulu Chamdliyah et al., 2022).

Kekerasan verbal adalah tindakan komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan kata-kata, frasa, atau ungkapan untuk menyakiti, menghina, merendahkan, mengintimidasi, atau mengancam pihak lain, yang dampaknya dapat mengganggu kondisi psikologis, sosial, dan spiritual korbannya (Lulu Chamdliyah et al., 2022). Kekerasan verbal sering terjadi dalam interaksi sosial manusia, dengan berbagai macam bentuknya.

Masifnya penggunaan media sosial di era digital, kekerasan verbal menemukan ruang ekspresi yang semakin luas dan nyaris tanpa batas. Dalam ruang publik digital seperti Twitter, Instagram, atau YouTube, ataupun dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja, setiap orang dapat dengan mudahnya melontarkan komentar-komentar pedas, hinaan, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi penerima (Sariah, 2022). Di lingkungan keluarga, tidak sedikit orang tua yang tanpa sadar melakukan kekerasan verbal terhadap anak-anaknya dengan kata-kata seperti "bodoh", "nakal", "tidak berguna", atau membanding-bandingkan dengan orang lain (Putri & Dinata Saragi, 2025). Di sekolah, kekerasan verbal dalam bentuk perundungan (*bullying*) sering terjadi dengan ucapan mengejek, menghina, dan menjuluki dengan nama-nama buruk korban ataupun orangtuanya (Barus et al., 2023). Sebuah penelitian di Yunani menunjukkan, sembilan dari 10 profesional kesehatan telah mengalami kekerasan verbal yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual (Papadopoulou et al., 2025). Bahkan dalam permainan daring (*online game*), pemain seringkali melontarkan kata-kata kotor dan umpatan sebagai ekspresi kekesalan atau untuk merendahkan lawan (Zikrillah et al., 2021).

Fenomena ini bukanlah persoalan baru. Jauh sebelum era modern, Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan ucapan yang menyakiti orang lain. Dalam khazanah tafsir Al-Qur'an, terdapat sejumlah term yang secara spesifik merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan verbal, di antaranya *sukbriyah* (mengolok-olok), *lamz*

(mencela/menuding), dan *humazāh* (mengumpat/memaki) (Nasif, 2023). Dalam QS. Al-Humazah ayat 1, Allah bahkan membuka surat dengan ancaman kecelakaan (*wail*) bagi para pengumpat dan pencela (Shihab, 2002).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kekerasan verbal dari perspektif psikologi, komunikasi, atau hukum positif, kajian yang secara spesifik dan sistematis menelaah term-term Al-Qur'an tentang kekerasan verbal melalui pendekatan tafsir tematik masih sangat terbatas. Pembahasan studi yang telah ada membahas prinsip-prinsip positif dalam berkomunikasi, seperti berkata jujur (*qaulan sadidan*), berkata baik dan pantas (*qaulan ma'rufan*), berkata yang membekas di jiwa (*qaulan balighan*), berkata yang mudah dipahami (*qaulan maysuran*), berkata lemah lembut (*qaulan layyinan*), dan berkata mulia (*qaulan kariman*) (Pahruraji & Hyangsewu, 2023). Ada juga studi tentang kekerasan verbal dalam game online, media sosial, atau film telah dilakukan oleh Zikrillah et al. (2021), Wijaya et al. (2023), Sari (2020) dan Sariah (2022), ataupun studi kekerasan verbal dalam kehidupan rumah tangga antara suami/istri (Kadarisman, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tampak adanya celah penelitian signifikan yang mengkaji integrasi secara komprehensif kekerasan verbal dengan analisis tafsir tematik terhadap term-term spesifik dalam Al-Qur'an. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan analisis secara mendalam fenomena kekerasan verbal melalui pendekatan tafsir tematik-terintegrasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu: 1) Bagaimana analisis semantik terhadap term *sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazāh* dalam bentuk larangan dan ancaman hukuman berdasarkan penafsiran para mufasir Al-Qur'an? 2) Bagaimana hierarki sanksi Ilahiah terhadap kekerasan verbal dalam Al-Qur'an serta relevansinya bagi etika komunikasi kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat term kekerasan verbal: *sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazāh* melalui pendekatan tafsir tematik, mengidentifikasi karakteristik dan nuansa makna masing-masing term, serta merumuskan hierarki sanksi Ilahiah yang terkandung di dalamnya. Kontribusi yang diharapkan adalah memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep kekerasan verbal dalam Al-Qur'an, yang dapat menjadi landasan teologis bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan verbal di era kontemporer.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode utama yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsîr maudhû'î*) sebagaimana dirumuskan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmâwî, yaitu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, menganalisisnya secara komprehensif, dan menarik kesimpulan yang utuh (Febriani, 2024). Untuk mempertajam analisis makna, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan semantik Al-Qur'an sebagaimana dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu, dengan menganalisis makna dasar dan makna relasional dari masing-masing term (Mumtazah et al., 2023).

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, antara lain: *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* karya al-Thabarî, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'ân* karya al-Qurthubî, *Tafsîr al-Jalalain* karya Jalaluddin Al-Mahalli & As-Suyuthi, *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhailî, dan *Tafsîr al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur terkait kekerasan verbal dan etika komunikasi Islam.

## HASIL

Kekerasan verbal (*verbal abuse*) disebut juga dengan istilah pelecehan verbal (*verbal violence*) (Eva Fatonah & Muhammad Alif, 2026). Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mengucilkan orang lain. Jika kekerasan fisik yang menyerang tubuh, kekerasan verbal menyerang jiwa dan psikologis korban (Mahmud, 2019).

Ditinjau dari sisi pemakaian bahasa, kekerasan verbal dapat dikategorikan sebagai bahasa umpatan atau hinaan dalam sembilan hal. (1) Menghina (*insulting*), yaitu mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang, seperti memaki, menyebut dengan nama-nama buruk (*name calling*), atau merendahkan kemampuan fisik dan intelektual; (2) membentak (*yelling*), yaitu memarahi dengan suara keras yang menakutkan dan merendahkan; (3) mengancam (*threatening*), yaitu memberikan peringatan yang menimbulkan rasa takut, seperti ancaman kekerasan fisik atau pemutusan hubungan; (4) mengejek (*mocking*), yaitu memperolok-olok atau menertawakan kekurangan orang lain; (5) mengkritik secara destruktif (*judging and criticizing*), yaitu memberikan kritik yang tidak membangun, melainkan menjatuhkan dan merendahkan; (6) menyalahkan (*accusing and blaming*), yaitu melimpahkan

kesalahan kepada orang lain secara tidak proporsional; (7) meremehkan (*trivializing*), yaitu menganggap remeh perasaan, pendapat, atau pencapaian orang lain; (8) mendiamkan (*silent treatment*), yaitu menolak berkomunikasi sebagai bentuk hukuman emosional; dan (9) berkata kasar dan kotor (*swearing*), yaitu mengucapkan kata-kata jorok, sumpah serapah, dan umpatan yang tidak pantas (Sari, 2020).

Evans mengidentifikasi lima belas bentuk kekerasan verbal. Antara lain: *withholding* (menahan komunikasi), *countering* (selalu menentang), *discounting* (mengingkari realitas korban), *blocking and diverting* (mengalihkan pembicaraan), *accusing and blaming* (menuduh dan menyalahkan), *judging and criticizing* (menghakimi dan mengkritik), *trivializing* (meremehkan), *undermining* (melemahkan kepercayaan diri), *threatening* (mengancam), *name calling* (menjuluki), *forgetting* (melupakan atau menyangkal), *ordering* (memerintah dengan kasar), *denial* (menyangkal), dan *abusive anger* (kemarahan yang kasar) (Evans, 2010).

Dampak kekerasan verbal sangat serius. Kekerasan verbal termasuk dalam *psychological abuse* atau *emotional abuse*, yaitu tindakan yang bertujuan menyakiti perasaan, menimbulkan rasa takut, dan merusak harga diri orang lain tanpa menyentuh fisiknya (Arini, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan verbal dapat mengalami gangguan psikologis seperti penurunan harga diri, kecemasan, depresi, trauma, hingga pikiran untuk bunuh diri (Mursyidul Ikhwan et al., 2025). Pada anak-anak dan remaja, kekerasan verbal dari orang tua atau teman sebaya dapat mengganggu perkembangan kognitif, emosional, dan sosial (Barus et al., (2023) dan Putri & Dinata Saragi (2025). Penelitian di bidang neurosains menunjukkan bahwa kekerasan verbal yang kronis dapat merusak perkembangan struktur otak anak (Mahmud, 2019).

Fenomena kekerasan verbal dengan segala bentuknya tidak muncul begitu saja. Semuanya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari internal individu, lingkungan keluarga, sosial, maupun budaya. Pola asuh orang tua yang keras, otoriter, atau abusif—yang terkadang dianggap baik untuk mendisiplinkan anak, ternyata kontra produktif dengan harapan yang diinginkan dan justru menjadikan model bagi anak untuk melakukan kekerasan verbal di kemudian hari (Badriyah et al., 2023; Putri & Dinata Saragi, 2025). Di kalangan remaja, tekanan dari kelompok sebaya (*peer pressure*) seringkali mendorong seseorang untuk mengikuti norma kelompok, adanya anggapan penggunaan bahasa kasar dan vulgar adalah bagian dari identitas kelompok, menunjukkan kedewasaan dan keberanian (Barus et al., 2023) atau ekspresi wajar dari kekesalan, sebagai budaya “bercanda”, meskipun memiliki

dampak psikologis yang merugikan (Arini, 2023). Media konten digital seringkali menampilkan umpatan, hinaan, dan kata-kata kasar dengan gaya yang menghibur. Hal ini memicu *plagiasi* contoh negatif bagi penonton (Wijaya et al., 2023).

### **Term-Term Kekerasan Verbal dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik**

Al-Qur'an menggunakan beberapa term spesifik untuk merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan verbal. Tiga di antaranya yang menjadi fokus kajian ini adalah *sukbriyah*, *lamz*, dan *humazab*. Meskipun ketiganya sama-sama berkaitan dengan ucapan yang menyakiti, masing-masing memiliki nuansa makna dan konteks yang berbeda (Shihab, 2002).

#### **1. Sukhriyah (Mengolok-olok)**

Kata *sukbriyah* (سُخْرِيَّة) berasal dari akar kata *sakbira* (سَخِرَ). Secara etimologis berarti :mengejek, mencemooh, menertawakan, mencibir, dan memperolok-olok. *Sukbriyah* sama artinya dengan *huzu'u*, merupakan tindakan yang mengandung unsur meremehkan dan menertawakan orang lain karena dianggap lebih rendah (Munawwir, 1997). Ibn 'Asyir seperti dikutip Quraish Shihab memahami *sukbriyah* dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangan dan penganiayaan (Shihab, 2002).

Dalam Al-Qur'an, *sukbriyah* disebutkan dalam beberapa ayat, yang paling utama adalah QS. Al-Hujurat ayat 11:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok)...".

Ayat ini dihubungkan dengan salah satu kebiasaan penduduk Madinah (Bani Salimah). Imam Hakim dan lain-lainnya telah menyetujui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jubair ibnu ad-Dahhak, bahwasanya nama-nama julukan adalah sesuatu yang telah membudaya di zaman Jahiliyah. Mereka sering memanggil kawan dengan berbagai julukan, yang terkadang julukan itu bernada ejekan atau hinaan. Saat Rasulullah hijrah di

Madinah, semua orang di sana punya dua bahkan tiga julukan—mereka biasa memanggil satu sama lain dengan julukan-julukan itu. Karena kebiasaan itu pula terkadang Rasulullah memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu julukan-julukan tersebut. Kawan-kawan pria itu lalu melapor kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, ia tidak suka dipanggil dengan julukan itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat, *wala tanabazî bil-algab* (Al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi, 2001; Hanafi, 2017)

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan mengolok-olok antar sesama mukmin. Larangan ini ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa *sukhbriyah* adalah perilaku yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang gender. Menurut al-Thabarî dalam tafsirnya, ayat ini turun sebagai respons terhadap kebiasaan sebagian orang yang merendahkan orang lain berdasarkan status sosial, kekayaan, atau fisik (Al-Thabary., 2012). Al-Qurthubî menambahkan, seyogyanya seseorang tidak berani mengolok-olok orang lain yang keadaannya terlihat menprihatinkan, atau mempunyai cacat di tubuhnya, atau tidak pintar dalam berkomunikasi dengannya. Boleh jadi orang itu lebih tulus perasaannya dan lebih suci hati dari keadaannya (Al-Qurthubi, 2016).

Frasa *'asâ an yakûnû khairan minhum* (boleh jadi mereka lebih baik) mengandung pesan psikologis dan teologis yang mendalam. Secara psikologis, ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai kualitas sejati orang lain. Secara teologis, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan sejati hanya diketahui oleh Allah, bukan oleh manusia (Az-Zuhaili, 2013; Shihab, 2002).

## 2. Lamz (Mencela dan Menuding)

Kata *lamz* (لمز) berasal dari akar kata *lamaza* (لَمَزَ) yang berarti mencela, memberi isyarat dengan bisik-bisik, berbicara dengan teka-teki atau disamakan dengan istilah *namama* atau mengadu adu atau menfitnah (Munawwir, 1997). *Lamz* berbeda dengan *sukhbriyah* karena *lamz* lebih bersifat langsung dan personal, mengejek dengan isyarat mata atau tangan disertai tuduhan atau celaan yang diarahkan kepada individu tertentu, seringkali berkaitan dengan menyebutkan aib atau kekurangan yang sebenarnya di hadapan atau di belakang orang yang diejek ( Shihab, 2002; Az-Zuhaili, 2013).

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, *lamz* disebutkan dalam frasa *wa lâ talmizû anfusakum* (janganlah kamu saling mencela dirimu sendiri). Penggunaan kata *anfusakum* (dirimu sendiri) dalam konteks larangan mencela sesama mukmin sangat menarik. Para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah isyarat bahwa mencela sesama mukmin sama dengan mencela diri sendiri.

Orang-orang mukmin adalah satu kesatuan, bagaikan satu tubuh. Allah menjadikan orang yang mencela saudaranya sama dengan orang yang mencela dirinya sendiri. Sebab sesama orang beriman, layaknya satu tubuh yang terikat dengan sebagian lainnya dalam memperbaiki urusannya, mencari kemaslahatannya, dan menghendaki saudaranya mendapatkan kebaikan (Al-Qurthubi, 2016). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari al-Nu'mân bin Basyîr, Nabi SAW bersabda:

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang-menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu; bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu pula."

Hadis ini menjadi dasar pemahaman bahwa mencela mukmin lain sama dengan mencela diri sendiri, sehingga larangan *lamz* bukan hanya persoalan etika sosial, tetapi juga menyangkut kesadaran spiritual tentang persaudaraan seiman (Shihab, 2002).

### 3. Humazah (Mengumpat dan Memaki)

Kata *humazah* (هُمَزَةٌ) berasal dari akar kata *hamaza* (هَمَزٌ) yang berarti menusuk dengan keras, mendorong, atau memukul (Munawwir, 1997). Dalam konteks verbal, *humazah* berarti mengumpat, memaki, atau mencela dengan kata-kata yang sangat tajam dan menyakitkan. *Humazah* memiliki intensitas yang lebih keras dibandingkan *lamz*. Jika *lamz* adalah celaan yang menusuk, *humazah* adalah makian yang menghantam (Shihab, 2002).

QS. Al-Humazah ayat 1 dibuka dengan ancaman yang sangat keras: "Celakalah (*wail*) bagi setiap pengumpat (*humazah*) lagi pencela (*lumazah*)." (QS. Al-Humazah [104]: 1)

Imam al-Qurthubî dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *humazah* adalah orang yang mencela dan merendahkan orang lain di hadapannya dengan ucapan yang menyakitkan, sedangkan *lumazah* adalah orang yang menggunjing dan menjelek-jelekkkan di belakangnya. Dengan demikian, ayat ini mencakup dua bentuk kekerasan verbal sekaligus: yang dilakukan secara terbuka (*humazah*) dan yang dilakukan secara tersembunyi (*lumazah*). Keduanya diancam dengan *wail*, yaitu kecelakaan atau siksa yang pedih di neraka (Al-Qurthubi, 2016; Nasif, 2023).

Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, seorang mudarris tafsir dari Universitas Islam Madinah, menafsirkan bahwa *humazah* adalah orang yang menyakiti rekan-rekannya dengan perkataan yang buruk dan tidak baik, sedangkan *lumazah* adalah yang menggunjing dan menunjukkan isyarat merendahkan (Pahruroji & Hyangsewu, 2023). Ancaman *wail* yang

membuka surat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa kekerasan verbal dalam pandangan Islam.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan relasi semantik antara ketiga term sebagaimana berikut:

**Tabel 1 Relasi Semantik Kekerasan Verbal**

Aspek	Sukhriyah	Lamz	Humazah
Makna dasar	Merendahkan, mengejek	Menusuk, mencela	Memukul, mengumpat
Objek	Kelompok atau individu	Individu	Individu
Intensitas	Rendah-sedang	Sedang	Tinggi
Konteks	Ejekan berbasis superioritas	Tuduhan berbasis aib	Makian berbasis amarah
Ancaman	Celaan moral (seburuk-buruk panggilan sesudah iman)	Ancaman zalim	Neraka Huthamah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa ketiga term ini saling terkait dalam satu spektrum kekerasan verbal. *Sukhriyah* dapat menjadi pintu masuk menuju *lamz*, dan *lamz* yang tidak terkendali dapat meningkat menjadi *humazah*. Al-Qur'an, dengan menyebut ketiganya dalam ayat-ayat yang berbeda namun saling melengkapi, memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mencegah kekerasan verbal.

### **Larangan dan Ancaman Hukuman: Analisis Tafsir Tematik**

Setelah mengidentifikasi makna dasar dan relasi semantik dari masing-masing term, bagian ini akan menganalisis secara mendalam ayat-ayat yang memuat larangan dan ancaman hukuman terhadap *sukhriyah*, *lamz*, dan *humazah*.

QS. Al-Hujurat ayat 11 merupakan salah satu ayat paling komprehensif tentang larangan kekerasan verbal dalam Al-Qur'an. Ayat ini secara eksplisit melarang tiga bentuk perilaku: 1) *sukhriyah* (mengolok-olok); 2) *lamz* (mencela); dan 3) *tanâbuẓ bi al-alcâb* (memanggil dengan gelar buruk). Khusus untuk larangan yang ketiga: *wa lâ tanâbaẓû bi al-alcâb* (janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk). Imam al-Qurthubî menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, seperti memanggil orang yang sudah beriman dengan "hai fasik" atau "hai kafir" (Al-Qurthubi, 2016). Dalam konteks kekinian, ini mencakup segala bentuk julukan negatif, labeling, dan *name-calling* yang merendahkan.

Ayat ini ditutup dengan ancaman yang tegas: "Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (*al-fusûq*) sesudah iman. Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Frasa *bi'sa al-ismu al-fusûqu ba'da al-îmân* (seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman) adalah celaan moral yang sangat keras. Memanggil seorang mukmin dengan panggilan fasik adalah bentuk kemunafikan dan kemunduran akhlak, karena berarti mengingkari status keimanan yang telah Allah berikan kepadanya (Al-Thabary., 2012).

Beberapa riwayat menyebutkan latar belakang turunya ayat ini. Pertama, riwayat tentang Abû Dzar yang memanggil seseorang dengan "hai anak Yahudi", lalu ditegur oleh Nabi SAW. Kedua, riwayat tentang delegasi Bani Tamim yang mengolok-olok sahabat yang miskin secara materi. Ketiga, riwayat tentang 'Ikrimah, putra Abû Jahal, yang ketika masuk Islam dipanggil dengan sebutan 'anaknya Fir'aun' oleh sebagian sahabat (Afif, 2021; Nasif, 2023). Meskipun berbeda riwayat, jumbuh ulama sepakat bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafal (*al-'ibrâh bi 'umûm al-lafẓi lâ bi khushûsh al-sabab*), sehingga larangan dalam ayat ini berlaku untuk semua orang, di semua tempat, dan di semua zaman (Afif, 2021).

Jika QS. Al-Hujurat ayat 11 lebih menekankan pada larangan, QS. Al-Humazah memberikan penekanan pada ancaman hukuman. Surat ini dibuka dengan satu kata yang menggetarkan: *wail* (celakalah). Celakalah (*wail*) bagi setiap pengumpat (*humazâh*) lagi pencela (*lumaẓâh*). (QS. Al-Humazah [104]: 1)

Kata *wail* dalam Al-Qur'an adalah ancaman yang sangat berat. Ia digunakan untuk mengancam orang-orang yang melakukan dosa besar seperti mendustakan hari pembalasan, mengurangi timbangan, dan dalam konteks ini, melakukan kekerasan verbal. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *wail* adalah kata ancaman yang menunjukkan kebinasaan dan kehancuran (Az-Zuhaili, 2013). Surat ini kemudian melanjutkan dengan deskripsi yang mengerikan tentang nasib para *humazâh* dan *lumaẓâh*:

"(Yaitu) orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam *Huthamah*. Dan tahukah kamu apakah *Huthamah* itu? (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang." (QS. Al-Humazah [104]: 2-9)

Tiga karakteristik pelaku yang disebutkan dalam ayat ini patut dicermati. Pertama, *jama'a mâlan wa 'addadabu* (mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya), menunjukkan bahwa pelaku kekerasan verbal seringkali merasa superior karena kekayaan materialnya. Kedua, *yabsabu anna mâlahu akhladabu* (ia mengira hartanya dapat mengekalkannya), menunjukkan delusi keabadian yang membuatnya merasa berkuasa dan boleh merendahkan orang lain. Ketiga, ancaman neraka *Huthamah*, yang secara harfiah berarti "yang menghancurkan", menunjukkan bahwa balasan bagi pelaku kekerasan verbal jauh lebih dahsyat daripada luka yang mereka timbulkan dengan kata-kata mereka (Shihab, 2002). Secara eksplisit, Allah menutup ayat ini dengan seruan taubat: *inn Allâha Tawwâbun Rahîm* (sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang). Ini adalah bukti bahwa pintu perbaikan diri selalu terbuka, dan setiap pelaku kekerasan verbal dapat kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus (Afif, 2021).

Hierarki sanksi Ilahiah terhadap kekerasan verbal dengan tiga term (*sukbriyah*, *lamz*, dan *humazah*) dapat dikategorikan dalam empat tingkatan. Yaitu: 1) Celaan moral, di mana Al-Qur'an menggunakan celaan moral yang bertujuan menyadarkan pelaku. Contohnya adalah frasa *bi'sa al-ismu al-fusûqu ba'da al-îmân* (QS. Al-Hujurat: 11), yang secara retorik mempertanyakan kualitas keimanan seseorang yang melakukan kekerasan verbal; 2) Label negatif kepada pelaku kekerasan verbal, jika tidak bertobat dari *sukbriyah*, *lamz*, dan *tanâbuz* disebut sebagai *al-zhâlimûn* (orang-orang zalim) (QS. Al-Hujurat: 11); 3) Ancaman neraka sebagai hukuman paling berat yaitu neraka *Huthamah* bagi para *humazah* dan *lumazah* (QS. Al-Humazah: 1-9). Api neraka digambarkan sebagai api Allah yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati—simbolis dari hukuman yang setimpal dengan kejahatan verbal yang melukai hati; dan 4) Ajakan memperbaiki diri (taubat), bagi seluruh pelaku kekerasan verbal selalu disertai dengan pintu taubat yang terbuka. QS. Al-Hujurat ayat 11 menyebutkan *wa man lam yatub fa ulâ'ika humu al-zhâlimûn*, yang secara implisit berarti siapa pun yang bertobat, ia tidak termasuk golongan yang zalim. QS. Al-Hujurat ayat 12 ditutup dengan *inn Allâha Tawwâbun Rahîm*, menegaskan bahwa taubat adalah jalan keluar dari dosa-dosa verbal ini.

Hierarki ini menunjukkan bahwa pendekatan Al-Qur'an terhadap kekerasan verbal bersifat gradual dan edukatif: dimulai dengan nasihat moral, dilanjutkan dengan label sosial negatif, diperkuat dengan ancaman eskatologis, dan selalu diakhiri dengan peluang rehabilitasi melalui taubat. Ini adalah model pencegahan dan penanganan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar hukuman fisik atau denda material.

Larangan Al-Qur'an terhadap *sukbriyah*, *lamz*, dan *humazab* memiliki relevansi yang sangat besar di era digital saat ini. Fenomena *cyberbullying*, ujaran kebencian (*bate speech*), dan komentar-komentar toksik di media sosial adalah manifestasi modern dari perilaku yang dicela oleh Al-Qur'an empat belas abad yang lalu ((Zikrillah et al., 2021). Ketika seorang pengguna media sosial menulis komentar yang menghina fisik seseorang, ia sedang melakukan *sukbriyah*. Ketika seseorang menyebarkan aib orang lain di grup WhatsApp, ia adalah *lumazab*. Ketika seorang gamer melontarkan makian kasar kepada pemain lain di *online game*, ia telah menjadi *humazab* (Wijaya et al., 2023). Dalam semua kasus ini, ancaman *wail* dan neraka *Huthamah* tetap berlaku.

Prinsip-prinsip qaulan dalam Al-Qur'an—*qaulan sadidan* (perkataan benar), *qaulan ma'rufan* (perkataan baik), *qaulan layyinan* (perkataan lembut), *qaulan kariman* (perkataan mulia), *qaulan maysuran* (perkataan pantas), dan *qaulan balighan* (perkataan efektif) (Pahruroji & Hyangsewu, 2023)—seharusnya menjadi pedoman bagi setiap Muslim dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ironisnya, penelitian menunjukkan bahwa anonimitas di dunia maya seringkali membuat orang merasa bebas untuk melakukan kekerasan verbal tanpa rasa bersalah. Padahal, dalam perspektif Al-Qur'an, Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan apa yang ditulis oleh jari-jemari. Setiap komentar, setiap unggahan, setiap cuitan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis semantik, dapat dikatakan bahwa kekerasan verbal dengan sama artinya dengan term *sukbriyah*, *lamz*, dan *humazab*. Temuan menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan ketiga term ini untuk merepresentasikan gradasi kekerasan verbal. Hasil analisis memperlihatkan bahwa *sukbriyah* merupakan bentuk ejekan yang didasari oleh perasaan superioritas, di mana pelaku merendahkan orang lain yang dianggap lebih rendah status sosial, fisik, atau intelektualnya (Shihab, 2002). Larangan terhadap *sukbriyah* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 bersifat preventif, dengan argumen teologis bahwa boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia di sisi Allah. Temuan ini selaras dengan penafsiran al-Thabarî (2012) yang menekankan bahwa motif utama *sukbriyah* adalah anggapan keliru tentang superioritas duniawi.

*Lamz* menempati posisi tengah dalam spektrum kekerasan verbal. Analisis menunjukkan bahwa *lamz* lebih personal dan tajam, berupa celaan langsung yang

menyebutkan aib atau kekurangan spesifik seseorang. Menariknya, Al-Qur'an menggunakan frasa *anfusakum* (dirimu sendiri) dalam melarang *lamz*, yang menurut al-Qurthubî (2016) merupakan metafora bahwa mencela saudara seiman hakikatnya adalah mencela diri sendiri, karena orang-orang beriman adalah satu kesatuan tubuh. Temuan ini memperkuat argumen bahwa etika komunikasi dalam Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual.

*Humazab* merepresentasikan puncak intensitas kekerasan verbal. Kata ini mengandung makna "memukul" dan "menghantam", yang dalam konteks verbal berarti umpatan dan makian yang sangat menyakitkan (Munawwir, 1997). QS. Al-Humazah [104]: 1-9 menunjukkan kekhususan ancaman terhadap *humazab* dan *lumazab* dengan dibukanya surat menggunakan kata *wail*—sebuah ancaman kebinasaan yang dalam Al-Qur'an hanya digunakan untuk dosa-dosa besar. Analisis terhadap tiga karakteristik pelaku dalam surat ini (mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan merasa hartanya mengekalkan) mengonfirmasi bahwa kekerasan verbal seringkali berakar pada delusi kekuasaan material yang membuat seseorang merasa berhak merendahkan orang lain. Temuan ini memperkuat tesis Shihab (2002) bahwa *humazab* bukan sekadar masalah lisan, melainkan cerminan penyakit hati.

Mengenai hierarki sanksi Ilahiah, penelitian ini berhasil merumuskan model sanksi bertingkat yang progresif dan edukatif. Hierarki ini dimulai dari (1) celaan moral melalui frasa *bi'sa al-ismu al-fusûqu ba'da al-îmân* yang mempertanyakan konsistensi keimanan pelaku; (2) pelabelan negatif sebagai *al-zhâlimûn* (orang-orang zalim) bagi yang tidak bertobat; (3) ancaman eskatologis berupa neraka *Huthamah* yang digambarkan sebagai api Allah yang membakar hingga ke hati—sebuah balasan yang setimpal dengan kejahatan verbal yang membakar hati korban; dan (4) pintu taubat yang selalu terbuka (*inn Allâha Tawwâbun Rahîm*). Temuan penting dari hierarki ini adalah bahwa pendekatan Al-Qur'an tidak berhenti pada ancaman hukuman, melainkan selalu menyediakan jalan rehabilitasi moral melalui taubat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari larangan kekerasan verbal bukanlah penghukuman, melainkan perbaikan akhlak dan pemulihan hubungan sosial.

Temuan penelitian ini memperluas dan memperdalam kajian-kajian sebelumnya tentang etika komunikasi dalam Al-Qur'an. Studi Pahruraji dan Hyangsewu (2023) telah mengidentifikasi prinsip-prinsip *qaulan* positif seperti *qaulan sadidan*, *ma'rufan*, dan *layyinan*, namun belum secara spesifik membahas term-term larangan kekerasan verbal. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan

panduan positif, tetapi juga memberikan peringatan keras terhadap bentuk-bentuk komunikasi destruktif melalui analisis *sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazab*.

Dalam konteks literatur kekerasan verbal kontemporer, temuan hierarki sanksi Al-Qur'an menunjukkan keselarasan dengan pendekatan psikologi modern tentang pencegahan kekerasan verbal. Evans (2010) menekankan pentingnya kesadaran pelaku (*awareness*) sebagai langkah pertama pencegahan, yang dalam perspektif Al-Qur'an diwujudkan melalui celaan moral yang menyadarkan. Mahfud (2019) menekankan dampak psikologis kekerasan verbal yang kronis, yang sejalan dengan ancaman neraka *Hutbamah* sebagai representasi hukuman yang menghancurkan. Namun, berbeda dengan pendekatan sekuler yang seringkali berhenti pada sanksi sosial atau hukum, Al-Qur'an menawarkan dimensi transendental berupa pertanggungjawaban eskatologis dan peluang rehabilitasi melalui taubat.

Dibandingkan dengan studi kasus seperti yang dilakukan Zikrillah et al. (2021) tentang kekerasan verbal dalam *online game* dan Sari (2020) tentang kekerasan verbal dalam film, penelitian ini memberikan landasan teologis yang lebih fundamental untuk memahami mengapa kekerasan verbal—bahkan yang dianggap sebagai "candaan" atau "ekspresi wajar"—adalah perilaku yang serius dalam pandangan Islam. Temuan bahwa *sukhbriyah* dapat menjadi pintu masuk menuju *lamz* dan *humazab* sejalan dengan temuan Barus et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perilaku mengejek yang dianggap normal di kalangan remaja dapat meningkat menjadi bentuk perundungan yang lebih parah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Pertama, dalam bidang tafsir tematik, penelitian ini menyajikan analisis semantik yang sistematis terhadap tiga term kunci yang selama ini sering dibahas secara terpisah, dengan mengintegrasikan pendekatan Izutsu dan al-Farmâwî. Kedua, penelitian ini memperkaya khazanah etika komunikasi Islam dengan menawarkan konsep "gradasi kekerasan verbal" yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan verbal beserta penanganannya secara proporsional. Ketiga, hierarki sanksi Ilahiah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi kerangka teoretis baru untuk memahami pendekatan preventif-rehabilitatif Islam terhadap kejahatan verbal.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi berbagai pihak. Bagi pendidik dan institusi pendidikan, hierarki sanksi Qur'ani dapat diadaptasi menjadi model penanganan kasus perundungan verbal di sekolah yang bersifat bertahap: dimulai dari nasihat dan penyadaran moral, pemberian sanksi sosial yang mendidik, hingga

program rehabilitasi karakter. Bagi orang tua, pemahaman bahwa *sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazab* adalah perilaku yang diancam dalam Al-Qur'an dapat menjadi landasan untuk lebih serius memperhatikan pola komunikasi dalam keluarga dan tidak menganggap remeh kata-kata kasar yang diucapkan kepada anak. Bagi pembuat kebijakan di ruang digital, penelitian ini memberikan justifikasi teologis bagi regulasi *hate speech* dan *cyberbullying* yang dapat diterima oleh masyarakat Muslim, karena sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus kajian terbatas pada tiga term (*sukhbriyah*, *lamz*, *humazab*), sementara Al-Qur'an masih memiliki term-term lain yang berkaitan dengan kekerasan verbal seperti *ghibab* (menggungjing), *bubtân* (kebohongan besar), *namimah* (mengadu domba), dan *ifsyâ' al-'aib* (menyebarkan aib). Analisis komprehensif terhadap term-term tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang konsep kekerasan verbal dalam Al-Qur'an. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek hukum Islam (*fiqh*) terkait sanksi duniawi terhadap kekerasan verbal, seperti konsep *ta'zîr* (hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim). Kajian interdisipliner antara tafsir dan fiqh akan sangat bermanfaat untuk merumuskan kebijakan penanganan kekerasan verbal yang komprehensif. Ketiga, penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sehingga belum mengukur persepsi atau pemahaman umat Islam tentang term-term ini dalam konteks kekinian. Penelitian empiris—baik kuantitatif maupun kualitatif—yang mengeksplorasi bagaimana Muslim kontemporer memahami dan menginternalisasi larangan *sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazab* dalam interaksi digital mereka akan menjadi kontribusi berharga berikutnya. Keempat, studi komparatif antara pendekatan Al-Qur'an dan pendekatan agama lain (seperti konsep *right speech* dalam Buddhisme atau etika komunikasi dalam Kristen) terhadap kekerasan verbal dapat membuka perspektif lintas-iman yang konstruktif dalam membangun perdamaian di masyarakat multikultural.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an menggunakan tiga term utama—*sukhbriyah*, *lamz*, dan *humazab*—untuk merepresentasikan gradasi kekerasan verbal yang saling terkait. *Sukhbriyah* merujuk pada ejekan dan perendahan berbasis superioritas, *lamz* merupakan celaan personal yang menyebut aib, dan *humazab* adalah umpatan serta makian dengan intensitas paling keras. Ketiganya tidak hanya dilarang secara eksplisit dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 dan QS. Al-Humazah [104]: 1–9, tetapi juga disertai hierarki sanksi Ilahiah yang bersifat gradual dan edukatif: dari celaan moral, pelabelan negatif (*zâlimun*), ancaman

eskatologis (neraka *Huṭamah*), hingga peluang rehabilitasi melalui taubat. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama larangan tersebut adalah perbaikan akhlak dan pemulihan relasi sosial, bukan sekadar penghukuman.

Kontribusi keilmuan penelitian ini terletak pada pengembangan studi tafsir tematik-terintegrasi yang menggabungkan analisis semantik ala Izutsu dengan metode tematik al-Farmāwī, sehingga menghasilkan konsep “gradasi kekerasan verbal” dalam Al-Qur’an. Rumusan hierarki sanksi Ilahiah yang dihasilkan memperkaya khazanah etika komunikasi Islam dan menawarkan kerangka teoretis preventif-rehabilitatif yang melampaui pendekatan sekuler. Secara praktis, temuan ini dapat diadaptasi sebagai model penanganan perundungan verbal di lembaga pendidikan, penguatan regulasi ujaran kebencian di ruang digital, serta panduan komunikasi dalam keluarga dan masyarakat.

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar penelitian mendatang mengkaji term-term lain yang berkaitan dengan kekerasan verbal, seperti *ghibab*, *bubtān*, *namimah*, dan *ifsyā’ al-‘aib*, guna melengkapi pemahaman holistik tentang etika komunikasi Qur’ani. Kajian interdisipliner antara tafsir dan fikih juga diperlukan untuk merumuskan sanksi duniawi (*ta‘zīr*) yang sesuai. Selain itu, penelitian empiris mengenai persepsi dan internalisasi larangan ini di kalangan Muslim pengguna media sosial, serta studi komparatif lintas agama tentang etika komunikasi, akan memberikan sumbangan penting bagi pembentukan budaya komunikasi yang beradab dalam masyarakat plural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. S. (2021, February 5). *Lima Pedoman Hidup Bermasyarakat: Refleksi Surah Al-Hujurat Ayat 11–13*. Tafsir Al Quran. <https://tafsiralquran.id/lima-pedoman-hidup-bermasyarakat-refleksi-surah-al-hujurat-ayat-11-13/>
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2001). *Tafsir Jalalain* (15th ed.). Sinar Baru Algesindo.
- Al-Qurthubi, A. 'A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-K. al-A. (2016). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*. Dar al Kutub al Mishriyyah.
- Al-Thabary, A. J. M. bin J. bin Y. bin K. bin G. (2012). *Tafsir at Thobary Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al Qur'an* (23rd ed.). Dar Al Qalam.
- Arini, A. (2023). Fenomena Verbal Abusive dan Dampaknya terhadap Spritual Intellegence (Studi Fenomenologi di Dsn. Jatimenok Ds. Rejosopinggir Tembelang Jombang). *Jurnal Al-Murabbi*, 9(1), 51–65. <https://doi.org/10.35891/amb.v9i1.4323>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *At-Tafsir Al Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*. Gema Insani.

- Badriyah, L., Marhayati, N., & Andani, U. (2023). Negative impact of parental verbal abuse on the formation of adolescent self-concept. *Bisma The Journal of Counseling*, 7(1), 52–58. <https://doi.org/10.23887/bisma.v7i1.58173>
- Barus, J., Safitri, N., & Husaini, H. (2023). Study of verbal bullying in early adolescents. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 92–100. <https://doi.org/10.23887/jlls.v6i1.61003>
- Chamdliyah, L., Hasanah, S. H., Karolina, V. S., & Yuniar, A. D. (2022). Analisis Isi Kuantitatif tentang Kekerasan Verbal dalam Tayangan Adegan Film *Parasite* Tahun 2019. *Persepsi: Communication Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/persepsi.v5i1.8761>
- Elnadi, I. (2021). Preservasi dan Konservasi sebagai Upaya Pustakawan Mempertahankan Koleksi Bahan Pustaka. *The Light: Journal of Librarianship and Information Science*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.20414/light.v1i2.4362>
- Evans, P. (2010). *The verbally abusive relationship: How to recognize it and how to respond* (2nd ed.). Adams Media Corporation.
- Fatonah, E., & Alif, M. (2026). Tindakan Abuse Verbal dalam Perspektif Hadis. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3(1), 158–168. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v3i1.1744>
- Febriani, N. A. (2024). *Teori-Teori Tafsir* (1st ed.). Publica Indonesia Utama.
- Hanafi, M. M. (Ed.). (2017). *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (2nd ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ikhwan, M., Firman, F., Netrawati, N., & Gustru Handayani, P. (2025). Dampak Bullying Verbal pada Kesejahteraan Psikologis Remaja: Systematic Literature Review. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(9), 2921–2932. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3410>
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2), 88–105. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6905>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan Verbal pada Anak. *An-Nisa'*, 12(2), 689–694. <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.667>
- Mumtazah, N. B., Arifin, A. Z., & Suwarno, S. (2023). Analisis Semantik Toshihiko Izutsu pada Lafadz Al-Hubb dalam Al-Qur'an. *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 164–178. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v3i2.81>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Z. A. M. Ali Ma'shum, Ed.; 17th ed.). Surabaya Progressif.
- Nasif, M. (2023, January 25). *Julukan Buruk yang Dilarang Alquran*. Tafsir Al Quran. <https://tafsiralquran.id/julukan-buruk-yang-dilarang-alquran/>
- Pahruroji, M., & Hyangsewu, P. (2023). Prinsip Tindak Kesantunan Verbal dan Non-Verbal dalam Perspektif Islam (Studi Interdisipliner: Bahasa dan Islam). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.896>
- Papadopoulou, M., Mangoulia, P., Velonaki, V.-S., & Kalokairinou, A. (2025). Sexual harassment and verbal violence among medical and nursing professionals: A two-center cross-sectional study in Greece. *Cureus*, 17(9), Article e92940. <https://doi.org/10.7759/cureus.92940>

- Putri, S. D., & Dinata Saragi, M. P. (2025). The impact of parental verbal abuse on adolescent decision-making in North Binjai, Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.722>
- Sari, I. A. R. (2020). Kekerasan Verbal dalam Film Kartun Kiko (Verbal Violence in the Kiko Cartoon Film). *Jurnal Babasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 10(2), 99–116. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v10i2.9370>
- Sariah, S. (2022). Kekerasan Verbal dalam Komentar Netizen di Twitter BPJS Kesehatan. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 353–358. <https://doi.org/10.51817/kimli.vi.77>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (15th ed.). Lentera Hati.
- Siregar, M., Zulhammi, Z., & Hasibuan, Z. E. (2025). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengantisipasi Kekerasan Verbal Melalui Pendidikan Anti Bullying di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sibabangun. *ALACRITY: Journal of Education*, 5(2), 974–982. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.802>
- Wijaya, I., Syarifudin, A., & Manalullaili, M. (2023). Perspektif Komunikasi Islam dalam Menyikapi Kekerasan Verbal pada Vlog Game Brandonkent Everything. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 3(2), 547–552. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.940>
- Zikrillah, A., Padiatra, A. M., Gunawan, I., Setiawan, B., & Muttaqin, M. Z. (2021). Perspektif Komunikasi Islam terhadap Perilaku Kekerasan Verbal dalam Permainan Daring (Studi Kasus Game Mobile Legends: Bang Bang). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1), 95–116. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2960>